



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robiyati, bertempat tinggal di Macanan Rt.02 Rw.05 Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Desa Karangtengah, Tuntang, Kab. Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Masykur., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ling Manggis, Rt 001, Rw 008, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat
Lawan

PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, tempat kedudukan Jl P. Diponegoro No. 9, Salatiga Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No.1d, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Penggugat secara tertulis tanggal 28 April 2023 tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 12 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor : 152/Pdt.G/2022/PN Unr., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Penggugat dan para Tergugat hadir dengan didampingi Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara Para Pihak dengan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Sayuti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagai mediator akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2023 menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.405.000.- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh M Iqbal Basuki Widodo S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, SH., dan Reza Adhian Marga, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Soeroso Windoe S, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, SH.

M Iqbal Basuki Widodo S.H.,

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.250.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)